



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2016/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

PARIDA, Lahir di Siak, pada tanggal 14 Juli 1977, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan CPI RT.005 RW.003 Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa Bukti-bukti Surat dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 19 Agustus 2016, di bawah Nomor 18/Pdt.P/2016/PN Sak telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Siak, dengan seorang laki-laki bernama **SUKARJO** pada tanggal 08 Juni 1994, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor K7/PUK4/182/VI/94 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Siak tanggal 05 Oktober 1994;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. **JOGI FRASETIYO**, laki-laki, lahir di Siak pada tanggal 12 September 1995;
 2. **MELISA DARA SASMITA**, perempuan, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran No. 1408-LT-05022014-0006 yang kutipannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 05 Februari 2014;

- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia di Benteng Hilir, pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Kematian No. 03/SKK/KP-BH/II/2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah dengan luas 12.710 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 576, yang terletak di Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan bagi anak-anak Pemohon yang membutuhkan biaya besar, maka Pemohon bermaksud untuk menggunakan sertifikat Hak Milik tersebut sebagai agunan untuk mendapatkan kredit/pinjaman Bank;
- Bahwa, Pemohon dan kedua anak Pemohon yaitu : JOGI FRASETIYO dan MELISA DARA SASMITA adalah pemegang hak waris, sebagaimana diterangkan pada Surat Keterangan Ahli Waris No. 100/KP/BH/SKAW/2016/01 yang dibuat oleh Penghulu Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tanggal 17 Mei 2016 dan diketahui oleh Camat Mempura Kabupaten Siak tanggal 25 Mei 2016 Nomor 04/Kec.MPR PATEN/V/2016 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Mei 2016 yang diketahui oleh Penghulu Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
- Bahwa, 1 (satu) orang anak Pemohon yaitu : MELISA DARA SASMITA belum dewasa sehingga belum mampu bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua adalah merupakan wali yang sah menurut hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenaan menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah menurut hukum, yang berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama : MELISA DARA SASMITA

Maka berdasarkan dasar dan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk menetapkan suatu hari persidangan serta

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18 /Pdt.P/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **PARIDA** adalah Wali dari anak Pemohon yang bernama : **MELISA DARA SASMITA**, perempuan, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Juni 2011, dan berhak bertindak secara hukum untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik No. 576, yang terletak di Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 100/KP/BH/SKAW/2016/01 yang dibuat oleh Penghulu Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tanggal 17 Mei 2016 dan diketahui oleh Camat Mempura Kabupaten Siak tanggal 25 Mei 2016 Nomor 04/Kec.MPR PATENV/2016 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Mei 2016 yang diketahui oleh Penghulu Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, untuk kepentingan pendidikan dan kehidupan sehari-hari;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama PARIDA, NIK: 1408135407770002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 20 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408131212070282 atas nama kepala keluarga SUKARJO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak tertanggal 17 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor K7/PUK4/182/VI/94 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Siak tanggal 05 Oktober 1994, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-05022014-0006 atas nama MELISA DARA SASMITA, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18 /Pdt.P/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 05 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 03/SKK/KP-BHI/II/2016 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 100/KP/BHI/SKAW/2016/01 yang dibuat oleh Penghulu Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tanggal 17 Mei 2016 dan diketahui oleh Camat Mempura Kabupaten Siak tanggal 25 Mei 2016 Nomor 04/Kec.MPR PATEN/V/2016, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6** ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 576 tanggal 09 Februari 2016, yang terletak di Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Ukur Nomor 23/Btg.Hilir/2014 tanggal 01 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta telah bermaterai cukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : SUTINI, perempuan, lahir di Siak tanggal 14 Juli 1977, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Jl. CPI RT.005 RW. 003 Kel/Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah di Siak, dengan seorang laki-laki bernama **SUKARJO** pada tanggal 08 Juni 1994;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan **SUKARJO** tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, salah satunya adalah **MELISA DARA SASMITA**, perempuan, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Juni 2011;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia di Benteng Hilir, pada tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18 /Pdt.P/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon memiliki sebidang tanah dengan luas 12.710 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 576, yang terletak di Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
- Bahwa, kedua anak Pemohon yaitu : JOGI FRASETIYO dan MELISA DARA SASMITA adalah pemegang hak waris;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu : MELISA DARA SASMITA belum dewasa sehingga belum mampu bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, Pemohon selaku orang tua mampu menjadi wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan bagi anak-anak Pemohon yang membutuhkan biaya besar dengan jalan menggunakan sertifikat Hak Milik tersebut sebagai agunan untuk mendapatkan kredit/pinjaman Bank;

Saksi II : SAIMAH, perempuan, lahir di Aceh pada tahun 1965, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bidan, agama Islam, beralamat di Desa/Kel Sei. Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah di Siak, dengan seorang laki-laki bernama **SUKARJO** pada tanggal 08 Juni 1994;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan **SUKARJO** tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, salah satunya adalah **MELISA DARA SASMITA**, perempuan, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Juni 2011;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia di Benteng Hilir, pada tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa, suami Pemohon memiliki sebidang tanah dengan luas 12.710 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 576, yang terletak di Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
- Bahwa, kedua anak Pemohon yaitu : JOGI FRASETIYO dan MELISA DARA SASMITA adalah pemegang hak waris;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu : MELISA DARA SASMITA belum dewasa sehingga belum mampu bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18 /Pdt.P/2016/PN Sak



- Bahwa, Pemohon selaku orang tua mampu menjadi wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan bagi anak-anak Pemohon yang membutuhkan biaya besar dengan jalan menggunakan sertifikat Hak Milik tersebut sebagai agunan untuk mendapatkan kredit/pinjaman Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Perwalian atas anak yang belum dewasa untuk mengagunkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama anak Pemohon yang belum dewasa, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang merupakan wewenangnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan di persidangan yakni bukti P-1, sampai dengan bukti P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa telah terbukti bahwa benar Pemohon adalah istri yang sah menurut hukum dan telah terbukti pula bahwa anak Pemohon yang bernama MELISA DARA SASMITA menurut hukum harus dianggap sebagai belum dewasa oleh karenanya pula dianggap belum mampu untuk bertindak sendiri (*Persona Miserabiles*) termasuk didalamnya dianggap tidak memiliki kemampuan bertindak sendiri (*Handelingsbekwaheid*) untuk mempergunakan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak Pemohon tersebut diwakili untuk segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18 /Pdt.P/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon selaku orang tuanya dan oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua anak yang bernama MELISA DARA SASMITA, maka dengan demikian Pemohon adalah merupakan wali yang sah menurut hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang Pemohon telah membuktikan dali-dalil permohonannya yaitu Pemohon patut menjadi Wali yang sah menurut hukum atas anak yang bernama MELISA DARA SASMITA dikarenakan Pemohon adalah orang tua kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan satu sama lain dan diktum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 47 Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 1974 serta pasal pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **PARIDA** adalah Wali dari anak Pemohon yang bernama : **MELISA DARA SASMITA**, perempuan, lahir di Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Juni 2011, dan berhak bertindak secara hukum untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik No. 576, yang terletak di Desa Benteng Hilir Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 100/KP/BH/SKAW/2016/01 yang dibuat oleh Penghulu Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tanggal 17 Mei 2016 dan diketahui oleh Camat Mempura Kabupaten Siak tanggal 25 Mei 2016 Nomor 04/Kec.MPR PATENV/2016 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Mei 2016 yang diketahui oleh Penghulu Kampung Benteng Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, untuk kepentingan pendidikan dan kehidupan sehari-hari permohonan Pemohon tersebut;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18 /Pdt.P/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **01 September 2016**, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Muhammad Nafis, S.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh **AUSTIAN** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Austian

Muhammad Nafis, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 ; |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 75.000,00 ; |
| 3. ATK | Rp 50.000,00 ; |
| 4. Meterai penetapan..... | Rp 6.000,00 ; |
| 5. Redaksi penetapan..... | Rp 5.000,00 ; |
| Jumlah | Rp 166.000,00 ; |

(seratus enam puluh enam rupiah) ;

Salinan resmi Penetapan **Nomor 18/Pdt.P/2016/PN Sak** ini telah diberikan kepada Pemohon: **PARIDA** pada hari **Kamis**, tanggal **08 September 2016** atas permintaan Pemohon tersebut.

Panitera
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,

URUSAN RAMBE, S.H.
NIP. 19590909 1982031006